

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang didapat penulis dari penelitian ini adalah bahwa Surakarta memiliki hak konstitusional yang melekat sebagai daerah istimewa baik dirunut secara historis maupun yuridis. Hak konstitusional tersebut masih ada, melekat dan tidak pernah dihapuskan hingga detik ini.

Secara historis, keberadaan Surakarta sebagai daerah istimewa memiliki hak asal-usul sebagai *zelfbesturende landschappen*, daerah yang telah ada sebelum Republik Indonesia lahir, serta memiliki dan berhak mengatur pemerintahannya sendiri. Pasca kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno memberikan suatu piagam/penetapan kedudukan sebagai Daerah Istimewa Surakarta. Kemudian sambutan hangat diberikan oleh Sri Sunan Paku Buwono XII dan Mangkunegaran VIII pada 1 September 1945, Daerah Istimewa Surakarta memaklumkan diri, bergabung dan berdiri di belakang Pemerintah Republik Indonesia.

Sementara dari sisi yuridis, para kader bangsa menggagas dan merumuskan agar Konstitusi UUD 1945 mengatur penghormatan kepada daerah istimewa. Hak konstitusional Surakarta sebagai daerah istimewa, keberadaannya dijamin dan dihormati oleh Konstitusi UUD 1945, ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 asli *juncto* Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 pasca amandemen. Sementara melalui Penetapan Pemerintah

Nomor 16/SD Tahun 1946, memerintahkan agar Surakarta dibentuk dengan undang-undang tentang Daerah Istimewa Surakarta. Walaupun sampai sekarang perintah itu belum dilaksanakan untuk Surakarta, sedangkan untuk Yogyakarta sudah dilaksanakan, dengan dibentuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peristiwa dimasukkannya Surakarta menjadi bagian dari wilayah Jawa Tengah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, secara hukum adalah inkonstitusional (bertentangan dengan UUD 1945). Sedangkan secara historis merupakan bentuk pengingkaran sejarah ketatanegaraan terhadap Daerah Istimewa Surakarta. Tindakan tersebut, menjadi peristiwa yang telah melukai hak konstitusional Surakarta sebagai daerah istimewa yang keberadaannya dijamin dan dihormati oleh Konstitusi UUD 1945.

## **B. Saran**

Dari penelitian ini penulis memberikan saran *pertama*, kepada Pemerintah dalam hal ini Presiden dan DPR, agar mengevaluasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 karena telah memasukan Surakarta menjadi bagian dari Jawa Tengah. Undang-Undang tersebut bertentangan dengan semangat Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, bahwa negara menghormati dan mengakui satuan daerah yang bersifat khusus maupun istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Secara historis maupun yuridis, Surakarta memiliki hak konstitusional sebagai daerah istimewa, dan ini harus dipulihkan oleh

Pemerintah Republik Indonesia dengan dibuatkan undang-undang tentang Pembentukan Daerah Istimewa Surakarta. Secara historis maupun yuridis tidak ada bedanya dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Penulis berharap Pemerintah Pusat memberikan alasan yang resmi dan menurut hukum, kenapa status istimewa Surakarta diambangkan dan tidak seperti DIY.

*Kedua*, kepada keluarga Kasunanan Surakarta Hadiningrat, jangan menyerah untuk memperjuangkan hak konstitusional Daerah Istimewa Surakarta yang nyata dijamin oleh UUD 1945. Apabila pada tahun 2013 *judicial review* tidak diterima karena alasan *legal standing*. Untuk *judicial review* selanjutnya, perlu konsolidasi yang masif kepada seluruh keluarga Keraton Surakarta agar *legal standing* lebih diperkuat, terlebih teruntuk ahli waris Sinuhun Paku Buwono XII harus terus solid.

*Ketiga*, kepada khalayak masyarakat, bahwa keberadaan Surakarta sebagai daerah istimewa dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia seakan tenggelam dan ditutupi. Maka sejarah ketatanegaraan Daerah Istimewa Surakarta perlu dilacak terus baik dari perspektif historis, yuridis, dan sosiologis. Dengan demikian pemahaman kita atas keberadaan Daerah Istimewa Surakarta tidak samar-samar, sistematis, dan komprehensif. Agar sejarah yang selama ini bengkok tentang Surakarta, dapat diluruskan dan tidak ada pembeda dengan Yogyakarta.